BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 196.3/630 Tahun 2017

TENTANG

BATAS DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER DENGAN KELURAHAN BEGAJAH KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan batas desa yang pasti antara Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Batas Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

dimulai dari PBU N 03 dengan koordinat $7^0$42'35,93165" LS dan $110^0$50'49,78112" BT yang terletak di simpul perbatasan tiga desa/kelurahan yaitu Dukuh Gabahan Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kampung Tambak Kelurahan Mandan dan Kampung Rowogatel Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo, menuju ke arah Timur mengikuti jalan setapak sampai PBU N 04 dengan koordinat $7^0$42'32,16934" LS dan $110^0$51'01,54087" BT yang terletak di simpul perbatasan tiga desa/kelurahan yaitu Dukuh Gabahan Desa Pondok dan Dukuh Kesongo Desa Kepuh Kecamatan Nguter dengan Kampung Rowogatel Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo.

KEDUA : Batas Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian dari Batas Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Peta Batas Desa Pondok Kecamatan Nguter dan Desa Kepuh Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Instansi di Lingkungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.